

# ISU Sepekan

## BIDANG HUKUM

Minggu ke-3 Mei 2021 (13 Mei s.d. 20 Mei 2021)

## POLEMIK PENGALIHAN STATUS PEGAWAI KPK

**NOVIANTO MURTI HANTORO, S.H., M.H.**

Peneliti Ahli Madya/Hukum Tata Negara

novianto.hantoro@dpr.go.id



**Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI**

### ISU ATAU PERMASALAHAN

Pengalihan status dari pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU Nomor 19 Tahun 2019) yang menyebutkan bahwa pegawai KPK yang belum berstatus sebagai pegawai ASN dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dapat diangkat menjadi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aturan pelaksanaan ketentuan tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, yang di dalam Pasal 3 Huruf b menyebutkan syarat setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Aturan pelaksanaan berikutnya adalah Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN yang menyebutkan dalam Pasal 5 Ayat (4) bahwa untuk memenuhi syarat tersebut dilaksanakan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) oleh KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN pada saat ini menimbulkan polemik menyusul diberhentikannya 75 pegawai KPK karena tidak lulus TWK. Menanggapi polemik tersebut, Presiden RI Joko Widodo menyatakan bahwa hasil TWK terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu maupun institusi. Hasil TWK hendaknya tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes. Presiden juga sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Pengujian UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK, yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa KPK harus memiliki sumber daya manusia terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis. Terkait dengan hasil TWK 75 pegawai KPK, Presiden berpendapat bahwa apabila ada kekurangan, masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan, dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi. Presiden meminta pihak-pihak yang terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), dan Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes, dengan prinsip-prinsip yang telah disampaikan. Menteri PANRB menyatakan bahwa untuk menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, perlu berkoordinasi dengan Ketua KPK dan Kepala BKN. Sementara Kepala BKN menyatakan tidak dapat mengomentari mengenai pendidikan kedinasan yang dimaksud Presiden, mengingat BKN bukan penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Salah satu anggota Dewan Pengawas KPK, Syamsuddin Haris meminta agar keputusan pimpinan KPK yang membebastugaskan 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes segera dicabut.

### SUMBER

Kompas, 18 dan 19 Mei 2021; Media Indonesia, 18 Mei 2021; Setkab.go.id, 17 Mei 2021.